



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 443 / II.11 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DI BIDANG PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENELANGGARA NEGARA, GRATIFIKASI, DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pembarantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor : 007/KPK-PEMROV/IV/2006 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi diperlukan adanya keterpaduan dan kesatuan gerak/langkah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Provinsi Lampung
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokla) di Bidang Pendaftaran LHKPN, Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana di maksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mendata, mendistribusikan, memutakhirkan data, dan memantau LHKPN bidang eksekutif di Provinsi Lampung dan wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)
- b. Mendistribusikan Formulir A, Formulir B dan melakukan Sosialisasi Gratifikasi

- c. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat, tentang LHKPN dan Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan masyarakat tentang Pemberantasan Korupsi
- d. Menerima dan mendistribusikan dokumen format LHKPN yang siap diumumkan dari KPK RI dan wajib mengumumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berasal dari Wilayah Provinsi Lampung di papan pengumuman Kantor Gubernur Lampung dan di kantor instansi yang bersangkutan, dan/atau di tempat-tempat lain yang akan di tentukan oleh KPK RI serta melakukan penjagaan dan pemantauan terhadap pengumuman tersebut
- e. Memfasilitasi Pengembangan Kerjasama KPK RI di daerah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sehubungan dengan Pemberantasan Korupsi
- f. Memfasilitasi Penelitian yang dilakukan KPK RI di Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung secara berkala.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KELIMA : Hal-hal yang diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Pokla dengan derpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEANAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua KPK;Cq. Deputi Informasi dan Data di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
5. Kepala BKD Provinsi Lampung Di di Telukbetung
6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Lampung
8. Masing-masing anggota Pokja yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 443 /IL.11/HK/2008
 TANGGAL : 28 Juli 2008

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
 DIBIDANG PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,
 GRATIFIKASI DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 300.000,-	Di berikan Honorarium mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2008
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 250.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Koordinator I	Rp. 250.000,-	
4	Asisten Bidang Ekubang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Koordinator II	Rp. 250.000,-	
5	Inspektur Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
6	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-	
7	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
8	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	Rp. 200.000,-	
9	Septiara,S.STP (Staf BKD Provinsi Lampung)	Bendahara	Rp. 200.000,-	
10	Midya Riyani (Staf BKD Provinsi Lampung)	Wakil Bendahara	Rp. 200.000,-	
11	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
12	Kabid Pengembangan BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
13	Kabid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
14	Kabid Dokumentasi dan Informasi Pegawai BKD Prov.Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	

1	2	3	4	5
16	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	Di berikan Honorarium mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2008
17	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
18	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
19	Kasubbid Seleksi dan Diklat BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
20	Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
21	Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Lampung	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
22	Abdul Wahab (Staf Inspektorat Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
23	Dewi Indria Ningsih, S.H (Staf BKD Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
24	Desma Nopandi, S.IP (Staf BKD Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
25	Erni Maryati, SE (Staf Inspektorat Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
26	Eddy Kurnia Gustian, SE (Staf Inspektorat Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
27	Mustapa Kamil, S.H (Staf BKD Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
28	Diyadi, S.IP (Staf BKD Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	
29	Syaripuddin (Staf BKD Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	Rp. 175.000,-	